



PUTUSAN

Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Djuhida Ariani binti Sahman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Reckit Benckiser), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Gotong Royong No. 103 Lingkungan Kebun Bawak Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Penggugat;

melawan

Pande Putu Oka Adi Negara, SE bin I Wayan Rapiég, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (PT. TPS Food), Pendidikan Strata I, alamat Jalan Gatot Subroto No. 66X (PT. Gieb) Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor: 0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 23 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1223/79/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Lingkungan Kebun Bawak Barat Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Lingkar Asri selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Daniswara Hanania, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mengajak Penggugat untuk memeluk agama Hindu;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan April 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 1 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah dari 1 orang anak tersebut;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama Daniswara Hanania, perempuan, umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

B. SUBSIDER :

- Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat Nomor: 0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 5 September 2016 dan Nomor yang sama tanggal 14 Oktober 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Djuhida Ariani), Nomor 5271014212900002, tanggal 29 Juli 2012, telah dileges/bermeterai cukup dan sesuai asli, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Nomor 1.223/79/X/2011, tanggal 17 Oktober 2011, telah dileges/bermeterai cukup dan sesuai asli, (bukti P.2).

B. Saksi:

1. Sahman bin Unah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkot, bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong, No. 103, Lingkungan Kebon Bawak Barat, Kelurahan Pejerk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Ampenan. Saksi ikut hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kebun Bawak Barat, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarui 1 (satu) orang anak bernama Daniswara Hanania, perempuan, umur 4 tahun, dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan sekarang Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Hindu;
 - Bahwa sejak Desember 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa saksi sudah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat dapat kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. Hamidah bin Muntaha, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu ruah tangga, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Lingkungan Kebun Bawak Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Ampenan. Saksi ikut hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kebun Bawak Barat, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarui 1 (satu) orang anak bernama Daniswara Hanania, perempuan, umur 4 tahun, dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan sekarang Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Hindu;
- Bahwa sejak Desember 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi sudah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat dapat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal perkawinannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2 dan 2 (dua)

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P.1 tersebut, maka Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Oktober 2011. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu: Sahman bin Unah adalah ayah kandung Penggugat dan Hamidah bin Muntaha adalah ibu kandung Penggugat, maka secara formal kedua orang

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 2011 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat tidak punya pekerjaan dan Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Hindu;
- Bahwa sejak sekitar Desember 2012, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke Bali hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Daniswara Hanania, perempuan, umur 4 tahun, dalam

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Penggugat menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat, dengan alasan anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya, serta masih berada dibawah umur.

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dari Allah, swt kepada kedua orang tuanya, yang berhak dan berkewajiban terhadap anaknya, namun di karenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diputus, maka perlu ditetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Daniswara Hanania, perempuan, umur 4 tahun, .

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dari sudut Psikologi, bahwa Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut masih dibawah umur, dimana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “ pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya “. Dan dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang berbunyi artinya: *“engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi “* dan dalam Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV yang berbunyi : *“Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda “*. Dan dalam Kitab Hasyiyatul Bajuri, yang berbunyi: *“ syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada 7 macam : akal sehat, merdeka, agama Islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru “*.

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa anak bernama Al Qiyam Nabadia S, laki-laki, umur 7 tahun, dan Raisa Bintang S, perempuan, umur 2 tahun, telah terbukti masih dibawah umur/ belum mumayyiz dan Penggugat telah memenuhi persyaratan hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut, hal mana telah sejalan dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian tuntutan Penggugat patut dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Daniswara Hanania, perempuan, umur 4 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pande Putu Oka Adi Negara, SE bin I Wayan Rapiég) terhadap Penggugat (Djuhida Ariani binti Sahman);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Daniswara Hanania, perempuan, umur 4 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Ridwan L, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, SH., M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H. **Drs. H. Muh. Ridwan L, SH.,M.H.**

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000;
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.210.000;
5. Biaya Redaksi	: Rp. 6.000;
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 5.000;</u>
J u m l a h	: Rp.351.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No.0408/Pdt.G/2016/PA.Mtr.